

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dan merupakan negara berkembang. Tingginya jumlah penduduk di Indonesia juga mempengaruhi tingginya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Indonesia sendiri membutuhkan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya, tapi pada kenyataannya ketersediaan lapangan tenaga kerja di Indonesia tidak seimbang dengan banyaknya masyarakat yang mencari kerja. Seperti yang disebutkan di atas pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya angka pengangguran di Indonesia. Upah yang diberikan kepada pekerja terkadang masih terlalu rendah untuk pekerjaan yang dirasa cukup berat. Masalah inilah yang membuat pengangguran semakin merajalela, pekerja tidak mendapatkan haknya dengan baik sehingga kesejahteraan pekerja sangat kurang. Kewajiban telah dilakukan pekerja namun hak yang diterima masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan upah diserahkan oleh pengusaha kepada pekerja yang telah bekerja pada perusahaan.

Upah minimum yang diberikan kepada pekerja harus benar-benar diperhitungkan agar upah minimum tersebut berkeadilan bagi pekerja. Upah minimum sendiri ditentukan agar pengusaha memiliki acuan untuk membayarkan upah paling sedikit sesuai dengan upah minimum yang berlaku pada peraturan perundang-undangan. Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak yang terlibat didalam hubungan industrial.

Untuk mewujudkan hal tersebut ditetapkan berbagai kebijakan, antara lain dibidang produksi, moneter, fiskal dan upah. **Yang dimaksud dengan Upah Minimum Kabupaten** adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten atau Kota. Penetapan Upah minimum kabupaten dilakukan oleh Gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum provinsi. Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan di tetapkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu 1 Januari.

Pengupahan merupakan bagian yang paling rawan dan paling penting di dalam hubungan industrial hubungan antara buruh dan pengusaha juga memiliki perbedaan dan bahkan sering terjadi konflik, terutama apabila berkaitan dengan persepsi atau interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak yang pada dasarnya memang memiliki perbedaan. Sehingga perlu adanya campurtangan dari pemerintah, melindungi hak-hak buruh dan juga untuk mewujudkan kesejahteraan buruh atau pekerja yang memiliki posisi tawar rendah.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah mengenai pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK) bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja. Disamping itu untuk mendidik pengusaha dan pekerja agar selalu tertib melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan sehingga stabilitas ekonomi yang kuat bisa tercapai. Upah merupakan segala macam pembayaran yang timbul dari kontrak kerja, terlepas dari jenis pekerjaan. Upah adalah penghasilan yang diterima pekerja yang merupakan imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan. Menurut ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Masalah upah selalu menjadi dilema bagi pekerja dan pengusaha, jika tidak ditanggulangi dengan regulasi yang dapat meminimalisir dua kepentingan yang selalu berbeda akan dapat menimbulkan disharmonis dalam hubungan industrial di Indonesia. Pengaturan upah yang berlandaskan prinsip keadilan selalu diinginkan oleh semua pihak. Keadilan dalam pengaturan upah akan berpedoman pada asas-asas pengupahan yang baik.

Adapun beberapa hal yang termasuk kebijakan pengupahan tersebut meliputi :

- a. upah minimum
 - b. upah kerja lembur
 - c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan
 - d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya
 - e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
 - f. bentuk dan cara pembayaran upah
 - g. denda dan potongan upah
 - h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
 - i. struktur dan skala pengupahan proporsional
 - j. upah dan pembayaran pesangon dan
 - k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
- Komponen dalam upah terdiri dari terdiri atas :

- a. Upah tanpa tunjangan
- b. Upah pokok dan tunjangan tetap atau
- c. Upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.

Adapun salah satu kebijakan pengupahan pemerintah yang seringkali menimbulkan konflik dalam penetapannya adalah terkait penentuan Upah Minimum baik Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK).

Kebijakan Upah Minimum merupakan instrumen pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan pekerja tidak selalu sejalan dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan nasional, mengingat upah minimum dalam realitas praktis seringkali menjadi kendala bagi perusahaan dalam menyerap seluruh ketersediaan tenaga kerja upah minimum merupakan upah yang diijinkan dibayarkan oleh perusahaan kepada para pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Upah minimum telah diyakini sebagai alat yang efektif untuk menekan kesenjangan pendapatan. Sebagai sebuah kebijakan lembaga, upah minimum tidak hanya menjadi batas minimum upah secara umum, tetapi juga mempengaruhi kenaikan pendapatan dan memiliki dampak penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Permenakertrans Upah Minimum) memberikan pengertian upah minimum sebagai upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan gubernur sebagai jaring pengaman.

Jember sendiri bukan termasuk kota metropolitan, karena tergolong dengan kota yang masih berkembang banyak perusahaan kecil yang masih merintis usahanya dari bawah. Jember memiliki upah minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah dan besarnya upah minimum telah ditinjau dari kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat di kota Jember. Seharusnya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 sebagai ketentuan upah minimum di Kabupaten Jember, pengusaha membayarkan upah kepada pekerja sesuai dengan upah minimum tersebut.

Namun, yang terjadi di masyarakat Jember sendiri masih banyak pengusaha yang belum mampu untuk membayarkan upah sesuai dengan upah minimum yang berlaku di Jember. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai hal.

Beberapa contoh perusahaan di Jember misalnya, Pengusaha yang telah mempekerjakan seseorang seharusnya membayarkan upah sesuai dengan peraturan upah minimum Kabupaten yang telah ditetapkan dengan upah minimum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melihat kondisi seperti hal yang dijelaskan diatas, maka peneliti melakukan penelitian mengenai sejauh mana peran “Dinas Ketenagakerjaan dalam Pengawasan Kebijakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (Studi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember)”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Pengawasan Kebijakan Upah Minimum Kabupaten oleh Dinas Tenaga Kerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas tujuan penulisan penelitian ini di antaranya :

1. Membangun landasan jati diri mahasiswa program studi ilmu pemerintahan melalui pengamatan langsung aktifitas kerja.
2. Mahasiswa dapat memantapkan kompetensi akademik bagian tertentu (spesifik) dari program studi Ilmu Pemerintahan yang diminati dan terkait langsung dengan judul penulisan skripsi.
3. Mahasiswa mengumpulkan dan mendokumentasikan data melalui pengamatan langsung, dialog aktifitas penyelesaian tugas, dokumentasi, atau teknik lainnya yang diperlukan untuk penulisan skripsi.
4. Untuk mendeskripsikan pengawasan kebijakan upah minimum kabupaten oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.
5. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dalam pengawasan kebijakan upah minimum kabupaten.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Mahasiswa

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dalam menambah pengetahuan dan bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian pengawasan terutama pada kebijakan.
- c. Sebagai acuan untuk menilai pemahaman mahasiswa dalam penelitian.
- d. Melatih kepekaan menangkap fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintahan setelah melakukan pengamatan aktifitas kerja dan kultur pemerintahan.
- e. Menginternalisasi nilai-nilai untuk membangun jati diri sebagai abdi negara.
- f. Mendapatkan data valid sebagai bahan penulisan karya ilmiah (skripsi)

2. Manfaat Bagi Prodi Ilmu Pemerintahan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengawasan kebijakan sebagai peningkatan kualitas layanan.

3. Manfaat bagi Instansi Pemerintahan

Sebagai masukan untuk memperbaiki pengawasan kebijakan kualitas pelayanan yang akan membangun kepercayaan masyarakat serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas di setiap keperluan masyarakat sebagai pengguna layanan.